



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.921, 2016

BAPETEN. Tunjangan Kinerja. Pemberian.  
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 81);
  10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2013 tentang Disiplin Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1101);
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai di lingkungan BAPETEN, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja secara penuh

waktu pada satuan organisasi di lingkungan BAPETEN.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan berdasarkan kelas jabatannya.
4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
7. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
8. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi.
10. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

## Pasal 2

Peraturan Kepala ini bertujuan mengatur hak dan kewajiban penerima Tunjangan Kinerja di lingkungan BAPETEN serta hukuman terhadap pelanggaran hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kinerja.

## BAB II HAK ATAS TUNJANGAN KINERJA

### Pasal 3

- (1) Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan BAPETEN, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai nama, kelas, dan nilai jabatan di lingkungan BAPETEN.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan yang didudukinya.

### Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat;
  - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dari jabatan;
  - c. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi;
  - d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan BAPETEN;
  - e. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau

- f. Pegawai yang menjalani cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan Banding Administratif.
- (3) Dalam hal Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

### BAB III

#### KOMPONEN PENILAIAN TUNJANGAN KINERJA

##### Pasal 6

- (1) Komponen penilaian terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai meliputi:
  - a. kehadiran;
  - b. kinerja; dan
  - c. Integritas.
- (2) Persentase bobot komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kehadiran sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - c. Integritas sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Pelaksanaan penilaian terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. kehadiran dinilai setiap hari;
  - b. kinerja dinilai setiap triwulan; dan
  - c. Integritas dinilai setiap bulan.

BAB IV  
PENILAIAN KEHADIRAN

Pasal 7

- (1) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja di lingkungan BAPETEN dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Penilaian kehadiran dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai disiplin hari dan jam kerja.
- (3) Perhitungan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran tidak menghilangkan sanksi disiplin akibat akumulasi kekurangan pemenuhan jam kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai disiplin PNS.

Pasal 8

- (1) Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran yang dilakukan setiap bulan oleh Biro Umum.
- (2) Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di lingkungan BAPETEN paling lama 2 (dua) hari kerja pada awal bulan berikutnya.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil klarifikasi kepada Biro Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekapitulasi pencatatan kehadiran.
- (4) Biro Umum membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil klarifikasi rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

## Pasal 9

Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran apabila:

- a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- b. Pegawai terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya;
- c. Pegawai tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronik; dan/atau
- d. Pegawai tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus.

## Pasal 10

- (1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. cuti sakit paling sedikit 3 (tiga) hari kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender;
  - b. cuti tahunan;
  - c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua;
  - d. cuti bersalin untuk gugur kandungan pertama dan gugur kandungan kedua;
  - e. cuti alasan penting paling lama 7 (tujuh) hari kalender; atau
  - f. pelatihan paling lama 3 (bulan).
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama menjalankan tugas kedinasan.
- (3) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila dapat membuktikan kehadiran sesuai dengan jam yang tercantum dalam rekaman kamera pengawas.
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila menghadiri upacara di instansi lain, yang dibuktikan



dengan surat undangan.

## BAB V PENILAIAN KINERJA

### Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan capaian kinerja Pegawai yang dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan oleh kepala unit kerja.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan bagi pemberian Tunjangan Kinerja pada 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan penilaian capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 12

- (1) Kepala unit kerja bertanggung jawab atas proses penilaian kinerja Pegawai di unit kerjanya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Umum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa penilaian berakhir.

### Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, dan kepala unit kerja dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaian kinerja kepada Sekretaris Utama.
- (3) Sekretaris Utama menyerahkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Biro Umum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa penilaian berakhir.

BAB VI  
PENILAIAN INTEGRITAS

Pasal 14

Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf c dihitung berdasarkan:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit (LHP/A); dan
- b. penjatuhan Hukuman Disiplin atau kode etik.

Pasal 15

(1) Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dikeluarkan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 16

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada Pegawai yang namanya tercantum dalam LHP/A.

(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan selama 3 (tiga) bulan sejak LHP/A ditetapkan.

Pasal 17

(1) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada tingkat hukuman disiplin sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin ringan, yaitu:

1. selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
2. selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

- b. Hukuman Disiplin sedang, yaitu:
    - 1. selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
    - 2. selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
    - 3. selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - c. Hukuman Disiplin berat, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 7 (tujuh) bulan jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan akan dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
  - (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan.
  - (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak dilakukan evaluasi atas keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan kode etik ditetapkan.

#### Pasal 18

Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada saat yang bersamaan maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja komponen integritas sebesar 20% (dua puluh perseratus).

#### Pasal 19

- (1) Inspektorat bertanggung jawab langsung atas proses penilaian dalam segi Integritas berdasarkan LHP/A dari aparat pengawasan intern pemerintah.

- (2) Biro Umum bertanggung jawab langsung atas proses penilaian dalam segi Integritas berdasarkan hasil laporan dalam disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah mengenai disiplin PNS.
- (3) Penanggung jawab proses penilaian dari segi Integritas memberikan laporan kepada Biro Umum paling lama 5 (lima) hari kerja di awal bulan berikutnya.

## BAB VII

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 20

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pelatihan dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dikenakan potongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pelatihan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan potongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) jika tidak menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Potongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) akan tetap dikenakan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai laporan diserahkan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 21

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pendidikan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dalam masa tugas belajar.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) jika tidak menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pendidikan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja

sebesar 30% (tiga puluh perseratus) apabila melakukan perpanjangan masa tugas belajar.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila tidak menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dalam masa perpanjangan tugas belajar.

## BAB VIII

### PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan setiap tanggal 15 (lima belas).
- (2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan tanggal berikutnya yang bukan hari libur.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Setiap Pegawai yang saat berlakunya Peraturan Kepala ini masih menjalani hukuman disiplin dan/atau menjalani cuti, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIR

NOMOR 6 TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

A. PERHITUNGAN POTONGAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN  
KEHADIRAN (BOBOT 30 %)

No	Jenis Ketidakhadiran	Pengurangan		Keterangan
		Per Hari	Per Bulan	
1.	Kekurangan jam kerja ≤ 60 menit.	0,5%	-	
2.	Kekurangan jam kerja > 60 menit.	1%	-	
3.	Tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronik saat datang atau pulang.	1%	-	Jika ada keterangan bukti maka potongan 0%.
4.	Tidak masuk kerja.	1,5%	-	
5.	Cuti sakit ≥ 3 hari	0%	-	Dilengkapi dengan surat dokter.
6.	Cuti tahunan.	0%	-	
7.	Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua.	0%		
8.	Cuti bersalin untuk gugur kandungan pertama dan gugur	0%	-	

	kandungan kedua.			
9.	Cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya.	1,5%	30%	
10.	Cuti alasan penting paling lama 7 hari kalender.	0%	-	
11.	Cuti alasan penting > 7 hari Kalender	1,5%	30%	

B. PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI (BOBOT 50 %)

No.	CAPAIAN KINERJA PEGAWAI	PEMBAYARAN TRIWULAN
1.	≥86	100%
2.	81-85	95%
3.	76-80	90%
4.	71-75	75%
5.	≤70	50%

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO